

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
(STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR
106/PID.SUS-TPK/2023/PN.MKS)**

**Johnicol Richard Frans Sine¹, Agus Salim², Yotham Th. Timbonga³, Gracesy Prisela
Christy⁴, Edwin Tunggawan⁵**

^{1,2,3,4,5} *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus,
Makassar*

Email: franssine@ukipaulus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks. Amar putusan menunjukkan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena perbuatannya dianggap sebagai perbuatan administrasi, bukan tindak pidana. Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan bebas ini meliputi faktor yuridis, seperti kelemahan dalam pembuktian dan kesalahan prosedural, serta faktor non-yuridis, seperti intervensi politik, pengaruh kekuasaan, tekanan publik, dan kondisi sosial-ekonomi terdakwa. Faktor yuridis menjadi prioritas karena diatur oleh peraturan perundang-undangan, sementara faktor non-yuridis didasarkan pada alasan pembenar menurut perspektif ilmu hukum dan Hak Asasi Manusia. Kesimpulannya, putusan bebas dalam kasus korupsi sering kali dipengaruhi oleh kombinasi faktor yuridis dan non-yuridis. Untuk meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi, diperlukan reformasi dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan kapasitas penegak hukum, penguatan independensi peradilan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses peradilan.

Kata Kunci: korupsi; putusan bebas; pertimbangan hukum

Abstract

This study analyzes the legal considerations used by judges in delivering an acquittal verdict in corruption cases based on the decision of the Makassar District Court Number 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks. The verdict indicates that the defendant was released from all legal charges because the actions were deemed administrative misconduct rather than a criminal offense. Factors influencing the acquittal include juridical factors, such as weaknesses in evidence and procedural errors, and non-juridical factors, such as political intervention, influence of power, public pressure, and the socio-economic conditions of the defendant. Juridical factors are prioritized as they are mandated by legislation, while non-juridical factors are based on justificatory reasons from the perspective of legal science and Human Rights. In conclusion, acquittal verdicts in corruption cases are often influenced by a combination of juridical and non-juridical factors. To enhance the effectiveness of anti-corruption efforts, reforms are needed in various aspects, including increasing the capacity of law enforcement, strengthening

judicial independence, as well as ensuring transparency and accountability throughout the judicial process.

Keywords: corruption; acquittal verdict; legal considerations

1. Pendahuluan

Pada tanggal 24 September 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi diundangkan di Indonesia dan tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, serta penjelasannya terdapat pada Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209. Sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, pada tanggal 4 Februari 1982, Menteri Kehakiman telah mengeluarkan Keputusan mengenai pedoman pelaksanaan KUHAP. Pedoman ini bertujuan untuk menjamin konsistensi dalam penerapan hukum acara pidana berdasarkan KUHAP, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara, hingga pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa sebelum istilah "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" resmi digunakan (Pasal 285 KUHAP), istilah yang digunakan adalah "Wetboek Van Strafvordering" dalam bahasa Belanda, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi kitab undang-undang tuntutan pidana. Namun, berbeda dengan istilah "*Wetboek Van Strafprocesrecht*" atau "*Procedure Of Criminal*" dalam bahasa Inggris, yang diterjemahkan menjadi "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Menurut Menteri Kehakiman Belanda, istilah "*Strafvordering*" mencakup seluruh prosedur acara pidana. Istilah "*strafvorvolging*," yang diterjemahkan menjadi "tuntutan pidana," tidak mencakup seluruh pengertian "strafprocesrecht" atau hukum acara pidana. Oleh karena itu, istilah "Strafvordering" memiliki makna yang lebih luas dibandingkan "*Strafvevolging*".

Andi Sofyan mencatat bahwa di Prancis, kitab undang-undang hukum acara pidana disebut "*Code d'Instruction Criminelle*," di Jerman disebut "*Deutsche Strafprozessordnung*," dan di Amerika Serikat dikenal dengan istilah "*Criminal Procedure Rules*". Berdasarkan uraian ini, istilah yang paling tepat digunakan sesuai dengan maksud pembuat undang-undang adalah "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" atau disingkat KUHAP, karena istilah ini mencakup seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, pra-penuntutan dan penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi), serta mengatur upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali/*herziening*) dan kasasi demi kepentingan hukum.

Menurut R. Soeroso, istilah lain untuk hukum acara pidana adalah "hukum pidana formal," yang dimaksudkan untuk membedakan dengan "hukum pidana materiil." Hukum pidana materiil atau KUHAPidana memuat aturan-aturan mengenai delik/tindak pidana dan syarat-syarat atau unsur-unsur yang memungkinkan seseorang dijatuhi pidana, serta aturan tentang pemidanaan. Sebaliknya, hukum pidana formil atau KUHAP mengatur bagaimana negara, melalui alat-alatnya, melaksanakan hak untuk memidana dan menjatuhkan pidana, termasuk prosedur acara pidana.

Perhatian utama diberikan pada materi yang mengatur tentang upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, dengan fokus khusus pada upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas yang tidak dapat dimintakan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP. Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain dari Mahkamah Agung, terdakwa

atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas.

Namun, dalam praktiknya, terdapat kondisi kontradiktif di mana banyak kasus putusan bebas dimintakan kasasi dan diterima oleh Mahkamah Agung. Landasan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung untuk menerima kasasi terhadap putusan bebas adalah Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983, yang dalam butir ke-19 menyatakan bahwa, meskipun terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, namun berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan, dan kebenaran, putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi.

Sebagai negara hukum, kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam menentukan isi dan kekuatan kaidah hukum positif melalui tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai perilaku manusia serta penyelesaian konflik secara imparial berdasarkan hukum. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini menjadi dasar dari adanya peradilan yang mandiri, netral, dan tidak memihak, serta bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya, baik eksekutif maupun legislatif. Selanjutnya, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Hakim, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara secara bebas, jujur, dan tidak memihak berdasarkan hukum yang berlaku.

Secara umum, putusan hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan, mencabut kebebasan, menyatakan tindakan sewenang-wenang pemerintah tidak sah, dan memerintahkan hukuman hingga menghilangkan nyawa seseorang. Putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis untuk mencapai keadilan hukum, sosial, dan moral. Hakim diharapkan bekerja secara profesional, bijak, dan manusiawi, serta menguasai teori-teori hukum dengan baik. Kritik terhadap hakim yang bersifat merendahkan atau kasar tidak seharusnya mempengaruhi putusan mereka jika mereka telah bekerja dengan integritas dan profesionalisme.

Dalam pelaksanaan tugasnya, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Fungsi hakim dalam menemukan hukum adalah untuk mengisi kekosongan hukum dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara karena hukum yang tidak jelas atau tidak ada. Putusan hakim harus memenuhi dimensi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, meskipun sering kali sulit untuk mencapainya secara bersamaan.

Penemuan hukum oleh hakim melibatkan interpretasi dan analogi hukum, serta konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum untuk diterapkan pada peristiwa konkret. Penemuan hukum ini penting untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan mampu mengatasi perubahan sosial yang terjadi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi dokumen dan literatur untuk menganalisis implikasi putusan bebas dalam kasus tindak pidana korupsi terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penelitian hukum

normatif melibatkan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah menganalisis Amar Putusan bebas dalam kasus tindak pidana korupsi. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan bahwa bahan yang dibutuhkan terkait dengan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari Kantor Pengadilan terkait dengan putusan bebas kasus tindak pidana korupsi. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti seperti buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Dalam pengumpulan data untuk penyusunan dan pembahasan tugas akhir ini. Penulis memakai metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara belajar dari bahan-bahan pustaka, termasuk buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan materi tugas akhir ini. Penelitian Lapangan (*Filed Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung, mempelajari serta menganalisis materi yang menjadi bahan penelitian.

Semua data yang terkumpul, baik itu data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis oleh penulis untuk lebih mendapatkan gambaran nyata akan permasalahan yang dibahas dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Sehingga Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks

Pertimbangan hukum merupakan proses penalaran yang dilakukan oleh hakim dalam menilai dan memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum mencakup analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, serta penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pertimbangan hukum ini menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum.

3.1.1 Fakta-Fakta yang Terungkap dalam Persidangan

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Selama persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan berbagai bukti, termasuk dokumen keuangan, saksi-saksi, dan ahli yang menguatkan tuduhan bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi.

Namun, terdakwa melalui kuasa hukumnya berhasil membantah tuduhan tersebut dengan menghadirkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan adalah

bagian dari pelaksanaan tugas dan wewenang yang sah, serta tidak ada niat jahat (*mens rea*) untuk melakukan korupsi. Fakta-fakta ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana jaksa melihatnya sebagai tindak pidana korupsi sementara terdakwa mengklaim itu sebagai bagian dari tugas resmi.

Selain itu, saksi-saksi yang dihadirkan oleh terdakwa memberikan keterangan yang mendukung bahwa tidak ada indikasi bahwa terdakwa memperoleh keuntungan pribadi dari tindakan yang dilakukannya. Saksi ahli juga memberikan pandangan bahwa prosedur yang diikuti oleh terdakwa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada penyimpangan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

3.1.2 Penerapan Hukum dan Penilaian Bukti

Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya niat jahat dari terdakwa. Selain itu, terdapat kelemahan dalam proses penyidikan yang dilakukan, seperti tidak dilakukannya audit forensik secara menyeluruh terhadap dugaan kerugian keuangan negara yang dituduhkan. Kelemahan ini menimbulkan keraguan mengenai validitas dan reliabilitas bukti yang diajukan oleh jaksa.

Hakim juga mempertimbangkan keterangan ahli yang diajukan oleh terdakwa, yang menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam instansi tempat terdakwa bekerja. Berdasarkan analisis ini, hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Penilaian hakim juga mempertimbangkan adanya prinsip-prinsip hukum yang mendasari keputusan, seperti prinsip *non bis in idem* yang melarang seseorang untuk diadili dua kali atas perkara yang sama. Dalam hal ini, jika tidak ada bukti baru yang dapat mengubah keputusan sebelumnya, hakim cenderung memberikan putusan bebas untuk menjaga integritas dan keadilan proses peradilan.

3.1.3 Aspek Yuridis, Moral, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis tetapi juga aspek moral dan sosiologis. Hakim menilai bahwa putusan bebas ini akan memberikan pesan penting mengenai pentingnya prosedur yang benar dalam penegakan hukum, serta perlindungan terhadap individu yang menjalankan tugasnya dengan itikad baik.

Secara sosiologis, putusan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang adil dan tidak diskriminatif. Hakim juga mempertimbangkan dampak putusan terhadap reputasi terdakwa dan keluarganya, serta potensi kerugian yang dialami jika terdakwa dijatuhi hukuman tanpa bukti yang cukup. Aspek-aspek ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim melampaui sekadar penerapan hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari putusannya.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi sosial dari terdakwa, yang dalam banyak kasus, setelah menjalani proses hukum yang panjang dan berat, terdakwa sering kali menghadapi stigma sosial yang negatif. Dengan putusan bebas ini, hakim berupaya memulihkan nama baik terdakwa dan mengurangi beban sosial yang mungkin dihadapi oleh terdakwa dan keluarganya.

3.1.4 Analisis Amar Putusan

- a. Menyatakan terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair
- b. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut
- c. Menyatakan terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, tetapi bukan merupakan tindak pidana
- d. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*)
- e. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan
- f. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya

Amar putusan menunjukkan bahwa pengadilan tidak menemukan cukup bukti untuk menyatakan terdakwa bersalah atas dakwaan utama dan menyatakan perbuatan terdakwa yang sesuai dengan dakwaan subsidair bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan hukum dan diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan serta dipulihkan hak-haknya. Putusan ini menegaskan pentingnya bukti yang kuat dan jelas dalam proses penuntutan hukum serta menunjukkan perlindungan hukum terhadap individu dari dakwaan yang tidak terbukti secara sah.

3.1.5 Kesimpulan dan Putusan

Berdasarkan pertimbangan hukum yang dilakukan, hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari semua tuduhan tindak pidana korupsi. Putusan ini didasarkan pada ketidakcukupan bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum serta pertimbangan moral dan sosiologis yang menyertai proses penilaian hukum. Hakim menegaskan bahwa tanpa bukti yang kuat dan meyakinkan, tidak adil untuk menghukum seseorang, karena hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Putusan bebas ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Di satu sisi, putusan ini menegaskan pentingnya pembuktian yang kuat dan proses hukum yang adil dalam penanganan kasus korupsi. Di sisi lain, putusan ini juga menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dalam mengumpulkan dan menyajikan bukti yang memadai untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Putusan ini bisa dianggap sebagai evaluasi terhadap efektivitas sistem penegakan hukum dan kebutuhan untuk memperkuat prosedur penyelidikan dan penuntutan.

Selain itu, putusan ini juga memberikan pelajaran penting bagi aparat penegak hukum tentang pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Kesalahan prosedural dan ketidakcermatan dalam mengumpulkan bukti dapat berakibat fatal dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam menangani kasus korupsi, termasuk dengan menggunakan teknologi forensik yang lebih canggih dan mengadopsi standar internasional dalam proses penyidikan. Putusan ini juga memberikan sinyal kepada publik bahwa sistem peradilan di Indonesia berupaya untuk tetap independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau sosial. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi

Putusan bebas dalam kasus tindak pidana korupsi sering kali menimbulkan kontroversi dan pertanyaan di kalangan masyarakat. Berbagai faktor dapat mempengaruhi putusan bebas tersebut, yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek yuridis, aspek prosedural, aspek politik, dan aspek sosial. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi faktor-faktor tersebut secara mendalam.

3.2.1 Aspek Yuridis

a. Kelemahan Pembuktian

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi putusan bebas adalah kelemahan dalam pembuktian. Untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi, jaksa penuntut umum harus dapat menghadirkan bukti yang kuat dan meyakinkan di pengadilan. Bukti tersebut harus memenuhi standar pembuktian yang ditetapkan dalam hukum pidana, yaitu "*beyond a reasonable doubt*" atau tanpa keraguan yang masuk akal. Jika bukti yang diajukan tidak cukup kuat, hakim tidak memiliki dasar yang cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah. Misalnya, dalam kasus Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks, jaksa penuntut umum gagal menyediakan bukti yang cukup kuat untuk membuktikan niat jahat (*mens rea*) dari terdakwa. Bukti yang diajukan lebih bersifat dugaan daripada bukti langsung yang dapat membuktikan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindakan korupsi yang dituduhkan.

b. Interpretasi Hukum

Hakim memiliki peran penting dalam menginterpretasikan undang-undang. Dalam beberapa kasus, interpretasi hukum yang berbeda oleh hakim dapat menyebabkan putusan yang berbeda. Misalnya, perbedaan interpretasi mengenai elemen-elemen tindak pidana korupsi, seperti niat jahat (*mens rea*) dan tindakan melawan hukum (*actus reus*), dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu perkara. Hakim yang satu mungkin menafsirkan tindakan tertentu sebagai tindak pidana, sementara hakim yang lain mungkin melihatnya sebagai tindakan yang sah berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam kasus tertentu, hakim dapat menggunakan diskresi mereka untuk memutuskan bahwa tindakan terdakwa tidak memenuhi semua elemen tindak pidana yang diperlukan. Misalnya, jika suatu tindakan dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan tugas yang sah dan tidak ada bukti niat untuk melakukan korupsi, hakim mungkin memutuskan untuk membebaskan terdakwa.

3.2.2 Aspek Prosedural

a. Kesalahan Prosedural

Kesalahan prosedural yang terjadi selama penyelidikan dan penuntutan dapat berdampak signifikan terhadap putusan pengadilan. Contoh kesalahan prosedural termasuk tidak dipenuhinya hak-hak terdakwa selama proses penyidikan, pelanggaran terhadap aturan penangkapan dan penahanan, serta tidak sahnya pengumpulan bukti. Kesalahan-kesalahan ini dapat menyebabkan bukti yang diajukan menjadi tidak sah dan tidak dapat digunakan di pengadilan, sehingga memperlemah kasus jaksa penuntut umum.

Dalam kasus Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks, terdapat kesalahan prosedural dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Contohnya adalah tidak dilakukan audit forensik yang memadai untuk mengidentifikasi kerugian negara yang dituduhkan, sehingga bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk mendukung dakwaan.

b. Ketidacermatan dalam Penyusunan Dakwaan

Ketidacermatan dalam penyusunan dakwaan juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi putusan bebas. Dakwaan yang disusun dengan tidak tepat atau tidak lengkap dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam tuduhan yang diajukan terhadap terdakwa. Hal ini memberikan celah bagi terdakwa untuk membantah dakwaan tersebut dan berpotensi menghasilkan putusan bebas. Dakwaan yang kurang jelas atau ambigu dapat dimanfaatkan oleh kuasa hukum terdakwa untuk menunjukkan bahwa tuduhan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam beberapa kasus, dakwaan yang tidak spesifik dapat menyebabkan pengadilan kesulitan dalam menentukan apakah perbuatan yang didakwakan benar-benar memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan.

3.2.3 Aspek Politik

a. Intervensi Politik

Intervensi politik sering kali menjadi faktor yang mempengaruhi putusan dalam kasus korupsi. Tekanan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat mempengaruhi independensi hakim dalam memutus perkara. Dalam beberapa kasus, terdakwa yang memiliki koneksi politik yang kuat dapat memperoleh perlakuan istimewa, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap putusan bebas.

Contoh nyata dari intervensi politik dapat dilihat dalam kasus-kasus korupsi besar di Indonesia, di mana terdakwa sering kali memiliki hubungan erat dengan pejabat tinggi atau partai politik tertentu. Tekanan dari pihak-pihak tersebut dapat mempengaruhi proses peradilan dan mengarah pada putusan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa.

b. Pengaruh Kekuasaan dan Korupsi Sistemik

Korupsi sistemik dalam lembaga penegak hukum dapat mempengaruhi proses peradilan. Pengaruh dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, termasuk pejabat tinggi pemerintah dan pengusaha besar, dapat mengganggu independensi dan integritas proses hukum. Kasus-kasus di mana terdakwa memiliki hubungan dengan individu atau kelompok berpengaruh sering kali menghadapi tantangan dalam mencapai putusan yang adil. Korupsi sistemik ini dapat mencakup berbagai bentuk, seperti suap kepada aparat penegak hukum, tekanan politik untuk mempengaruhi jalannya persidangan, atau bahkan manipulasi bukti dan saksi untuk menguntungkan terdakwa. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi sistem peradilan untuk menegakkan keadilan secara adil dan transparan.

3.2.4 Aspek Sosial

a. Tekanan Publik dan Persepsi Masyarakat

Tekanan publik dan persepsi masyarakat juga dapat mempengaruhi putusan bebas. Hakim, sebagai bagian dari masyarakat, mungkin dipengaruhi oleh opini publik yang kuat mengenai suatu kasus. Tekanan untuk mencapai putusan yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat

dapat mempengaruhi independensi hakim, meskipun secara ideal hakim seharusnya bebas dari pengaruh eksternal.

Dalam beberapa kasus, opini publik yang kuat dapat menciptakan tekanan yang signifikan bagi hakim untuk memutuskan sesuai dengan harapan masyarakat, terutama dalam kasus-kasus yang mendapat perhatian media. Namun, hal ini juga bisa berisiko jika opini publik tidak berdasarkan pada bukti yang kuat dan fakta yang ada di persidangan.

b. Kondisi Sosial dan Ekonomi Terdakwa

Kondisi sosial dan ekonomi terdakwa juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi putusan. Terdakwa yang berasal dari kelompok sosial atau ekonomi yang kurang mampu mungkin menghadapi kesulitan dalam membela diri secara efektif. Sebaliknya, terdakwa yang memiliki sumber daya yang cukup dapat menyewa pengacara yang lebih berpengalaman dan memiliki kemampuan untuk menghadirkan bukti yang lebih kuat dalam membela diri. Ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya hukum ini dapat mempengaruhi hasil akhir dari proses peradilan. Terdakwa yang mampu membayar pengacara yang kompeten memiliki peluang lebih besar untuk membela diri secara efektif dan mendapatkan putusan yang menguntungkan dibandingkan dengan terdakwa yang kurang mampu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan bebas dalam kasus tindak pidana korupsi sangat kompleks dan beragam. Mulai dari kelemahan dalam pembuktian, kesalahan prosedural, intervensi politik, hingga tekanan sosial, semuanya dapat memainkan peran penting dalam menentukan hasil akhir suatu perkara. Untuk meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi, diperlukan reformasi dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan kapasitas penegak hukum, penguatan independensi peradilan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses peradilan.

Reformasi ini harus mencakup perbaikan dalam sistem penyidikan dan penuntutan, pelatihan yang lebih baik untuk aparat penegak hukum, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk mencegah intervensi politik dan korupsi sistemik. Hanya dengan upaya yang terpadu dan berkelanjutan, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat mencapai hasil yang lebih efektif dan adil.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim sehingga menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks diarahkan kepada dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam amar putusannya, hakim memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) karena perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, melainkan merupakan perbuatan administrasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan bebas tersebut terdiri dari faktor yuridis dan faktor non-yuridis. Faktor yuridis meliputi kelemahan dalam pembuktian, kesalahan prosedural, dan interpretasi hukum yang berbeda oleh hakim. Jaksa penuntut umum gagal menyediakan bukti yang kuat dan meyakinkan yang memenuhi standar pembuktian "beyond a reasonable doubt". Kesalahan prosedural selama penyidikan dan penuntutan, seperti tidak dilakukannya audit forensik yang memadai, juga berkontribusi terhadap kelemahan kasus yang diajukan.

Faktor non-yuridis mencakup intervensi politik, pengaruh kekuasaan, tekanan publik, dan kondisi sosial-ekonomi terdakwa. Intervensi politik dan pengaruh dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dapat mengganggu independensi dan integritas proses hukum, sementara tekanan publik dapat mempengaruhi persepsi hakim. Kondisi sosial dan ekonomi terdakwa juga memainkan peran penting dalam menentukan kemampuan mereka untuk membela diri secara efektif.

Faktor yuridis harus menjadi prioritas bagi hakim karena hal ini memang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Namun, faktor non-yuridis juga tidak dapat diabaikan karena alasan pembenaran menurut perspektif ilmu hukum dan Hak Asasi Manusia. Hakim harus mempertimbangkan semua aspek ini untuk mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Kesimpulannya, putusan bebas dalam kasus tindak pidana korupsi sering kali dipengaruhi oleh kombinasi faktor yuridis dan non-yuridis. Untuk meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi, diperlukan reformasi dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan kapasitas penegak hukum, penguatan independensi peradilan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses peradilan. Hanya dengan upaya yang terpadu dan berkelanjutan, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat mencapai hasil yang lebih efektif dan adil.

5. Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan. (2012). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Bambang Sunggono. (2006). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Basuki Tjahaja Purnama. (2019). *Politik dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Hasbie As-Shiddiqie. (2018). *Peran Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Juwenie; Miru, Ahmadi; Sumardi, Juajir; Paserangi, Hasbir. (2016). "Consumer protection in e-commerce transactions in Indonesia." *JL Pol'y & Globalization*, 47, 131.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, "Pedoman Pelaksanaan KUHAP," 4 Februari 1982.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. (2004). *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Bakti.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. (2020). *Teori Hukum dan Penerapannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lumentut, Lisma, and Liberthin Palullungan. (2023). "The Reconstruction of the Implementation from Business Judgment Rule Doctrine in Individual Limited Liability Companies: A Progressive Legal Review." *SASI*, 29(4), 656-666.

- Lumentut, Lisma, and Rantau Padallo. (2021). "Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Pendirian Tondok Di Kabupaten Mamasa." *Paulus Law Journal*, 2(2), 62-71.
- Lumentut, Lisma. (2019). "Hak Anak Dalam Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Sangla'boran Kabupaten Toraja Utara." *Paulus Law Journal*, 1(1).
- Mangiri, Juweni, and Febi Meliana Ingratuban. (2023). "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)." *Paulus Legal Research*, 2(1).
- Mangiri, Juwenie. (2020). "Perlindungan Konsumen Terhadap Pemasangan Iklan Short Message Service Pada Perusahaan Telekomunikasi Telkomsel Di Kota Makassar." *Paulus Law Journal*, 1(2), 99-111.
- Muttaqin, Elfran Bima, and Pasolang Pasapan. (2022). "Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara." *Paulus Law Journal*, 3(2), 119-129.
- Pasapan, Pasolang, and Lisma Lumentut. (2021). "Penerapan Asas *Rechtsverwerking* Dalam Perolehan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Kajian Hukum Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 336 Pk/Pdt/2015)." *Paulus Legal Research*, 1(1).
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pontang Moerad. (2005). *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Purnadi Purbacaraka. (1979). *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks.
- R. Atang Ranoemihardja. (1976). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito.
- R. Soeroso. (1993). *Praktek Hukum Acara Perdata Tatacara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soeroso. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Roscoe Pound. (1923). *The Theory of Judicial Decision*. Cambridge: Harvard University Press,
- Soedikno Mertokusumo. (2021). *Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. (2020). *Penemuan Hukum dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Utrecht. (2020). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.